



THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW IN HANDLING SEXUAL VIOLENCE CASES IN INDONESIA

EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Paramesheila Thalia¹, Armunanto Hutahaean², Djernih Sitanggang³

^{1,2,3} Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

E-mail: paramesheilathalia@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Paramesheila Thalia
paramesheilathalia@gmail.com

Key words:

Law on Sexual Violence Crimes, Criminal Law, TPKS, TPKS Law, TPKS Obstacles, Role of Law Enforcement Officers

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1250 – 1266

ABSTRACT

This thesis research analyzes how criminal law functions in dealing with sexual violence cases in Indonesia, a widespread and complex problem that has a significant impact on various age groups and genders. The background of this research is based on the fact that sexual violence is widespread, which includes multiple forms such as rape, molestation, sexual harassment, sexual exploitation, and electronic sexual violence. All of these types of violence harm victims physically, psychologically, emotionally, socially, and economically. This research investigates the obstacles in the implementation of the law, especially the role of law enforcement officers, even though Indonesia has passed the TPKS Law. Using a normative, empirical legal research methodology, this research collects primary data through in-depth interviews with legal practitioners and law enforcement officers. In addition, secondary data is collected through Komnas Perempuan statistics, books, literature, journals and the TPKS Law. The data analysis looks at how victims interact with the legal system. This reveals law enforcement's problems, such as lack of resources, poor training, and social stigma against victims. In addition, this research assesses how practical various approaches, such as the debate on chemical castration punishment, are by considering the aspects of effectiveness and human rights. The main findings of this study include the recognition of challenges to the law enforcement process, the effects of sexual violence on victims, and an analysis of the performance of various approaches to handling cases. The purpose of this study is to provide comprehensive policy recommendations to improve the performance of the Indonesian criminal justice system in dealing with sexual violence, including increasing the capacity of law enforcement, providing better support for victims, and socio-cultural changes to address the root causes of sexual violence. The study also considers the victimology perspective in understanding the impact of sexual violence and formulating prevention and interruption strategies.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Paramesheila Thalia <i>paramesheilathalia@gmail.com</i> Kata kunci: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hukum Pidana, TPKS, UU TPKS, Kendala TPKS, Peran Aparat Penegak Hukum Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 1250 – 1266	Penelitian tesis ini menganalisis bagaimana undang-undang pidana berfungsi dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia, sebuah masalah yang meluas dan kompleks yang berdampak besar pada berbagai kelompok usia dan gender. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa kekerasan seksual sangat umum, yang mencakup berbagai bentuk seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Semua jenis kekerasan ini berdampak buruk pada korban secara fisik, psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini menyelidiki hambatan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, khususnya peran aparat penegak hukum, meskipun Indonesia telah mengesahkan UU TPKS. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris normatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum, dan penegak hukum. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui statistik Komnas Perempuan, buku, literatur, jurnal dan UU TPKS. Analisis data melihat bagaimana korban berinteraksi dengan sistem hukum. Ini mengungkap masalah yang dihadapi penegak hukum, seperti kekurangan sumber daya, pelatihan yang buruk, dan stigma sosial terhadap korban. Selain itu, penelitian ini menilai seberapa efektif berbagai pendekatan, seperti perdebatan tentang hukuman kebiri kimia, dengan mempertimbangkan aspek efektif dan hak asasi manusia. Penemuan utama penelitian ini meliputi pengenalan tantangan bagi proses penegakan hukum, efek kekerasan seksual terhadap korban, dan analisis kinerja berbagai pendekatan untuk menangani kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan kinerja sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani kekerasan seksual, termasuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban, dan perubahan sosial budaya untuk mengatasi akar masalah kekerasan seksual. Penelitian juga mempertimbangkan perspektif viktimologi dalam memahami dampak kekerasan seksual dan merumuskan strategi pencegahan dan interupsi. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan masalah yang umum dan menyebar luas, memengaruhi siapa pun tanpa memandang latar belakang atau keadaan mereka. Pelecehan sering masuk ke lingkungan sehari-hari seperti keluarga, pendidikan, komunitas, profesional, dan sosial. Individu yang rentan seringkali dilecehkan. Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang kekerasan terhadap perempuan, perempuan secara keseluruhan menjadi lebih takut. Sistem nilai masyarakat yang

menganggap perempuan lebih rendah dan lemah daripada laki-laki adalah sumber banyak kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Banyak orang terus menganggap perempuan sebagai objek yang dikontrol, dieksploitasi, dan dikuasai oleh laki-laki.

Laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual, meskipun seringkali dikaitkan dengan perempuan sebagai korban. Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang dirilis pada tahun 2020 oleh Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) menunjukkan bahwa 33% laki-laki mengalami kekerasan seksual, terutama pelecehan seksual. Satu dari sepuluh laki-laki pernah mengalami pelecehan di tempat umum, menurut survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), yang melibatkan 62.224 orang. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2018. 1

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2023 menunjukkan 15.120 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 4.691 korban laki-laki. Ini menunjukkan bahwa, meskipun kekerasan terhadap perempuan mendominasi, kekerasan terhadap anak laki-laki juga merupakan masalah yang penting dan memerlukan perhatian serius. Dari semua kasus yang dilaporkan, kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yang menunjukkan bahwa perlu upaya yang lebih besar untuk melindungi dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki. Kemen PPPA juga melaporkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), di mana anak laki-laki juga menjadi korban. Cyberbullying dan eksploitasi seksual, contoh kejahatan online yang mengintai anak, menjadi perhatian utama, terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital di kalangan anak-anak. Perlindungan anak laki-laki dari kekerasan, baik di internet maupun di luring, harus diatasi secara menyeluruh dalam konteks ini. 2

Untuk menangani kekerasan terhadap anak, termasuk anak laki-laki, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program yang melibatkan berbagai sektor. Salah satu program yang paling menonjol adalah Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, yang menyediakan saluran pengaduan bagi korban kekerasan, termasuk anak laki-laki. Korban diharapkan mendapatkan bantuan dan dukungan melalui layanan ini. Kemen PPPA juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan program yang fokus pada pencegahan kekerasan. Program-program ini termasuk meningkatkan kesadaran orang tua dan pengasuh tentang pentingnya melindungi anak laki-laki dari kekerasan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menemukan dan melaporkan kekerasan. Dengan data dan upaya ini, Kemen PPPA berkomitmen untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk anak laki-laki, mendapatkan perlindungan yang layak dari segala bentuk kekerasan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak di Indonesia.

Data terbaru dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa 289.111 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dilaporkan pada tahun 2023, penurunan sebesar 12%, atau 55.920 kasus, dibandingkan tahun 2022. Namun, angka ini tetap menunjukkan prevalensi kekerasan seksual yang tinggi di masyarakat Indonesia. Data ini berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan yang diterima oleh lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Sumber-sumber ini

menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan lebih mungkin. 3

Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur kekerasan seksual, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), keberhasilan dan pelaksanaannya sering dipertanyakan. Banyak kasus belum diselesaikan, dan korban sering menghadapi berbagai kesulitan selama proses hukum. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa karakteristik korban dan pelaku menunjukkan bahwa korban sering kali lebih muda dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada pelaku, yang menunjukkan ketimpangan dalam relasi kekuasaan.

Faktor budaya dan sosial juga memainkan peran yang signifikan dalam mengurangi kemungkinan korban kekerasan seksual untuk melaporkan. Banyak korban menahan diri untuk tidak meminta keadilan karena stigma sosial, rasa malu, dan ketakutan akan pembalasan pelaku. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual menahan diri untuk tidak melaporkan kasus mereka karena khawatir akan stigmatisasi dan penolakan masyarakat. Ini memperburuk keadaan karena pelaku tidak menerima hukuman yang setimpal dan korban tidak menerima bantuan yang mereka butuhkan.

Penegakan hukum yang efektif sangat bergantung pada aparat penegak hukum yang terlatih dan sensitif terhadap masalah kekerasan seksual; namun, laporan menunjukkan bahwa banyak aparat kurang terlatih dalam menangani kasus-kasus ini. Hampir 30% penegak hukum menerima pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual, yang dapat menyebabkan penanganan yang tidak memadai dan ketidakadilan bagi korban.

Kekerasan seksual juga memiliki efek psikologis yang signifikan, yang menyebabkan trauma jangka panjang pada banyak korban. Sistem hukum saat ini sering kali tidak membantu korban trauma untuk pulih, yang dapat menghambat pemulihan dan reintegrasi sosial mereka. Selain itu, ada perbedaan yang jelas antara praktik penegakan hukum di lapangan dan hukum yang ditulis. Hanya sepuluh persen kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dibawa ke pengadilan, dan hanya lima persen dari kasus tersebut berakhir dengan hukuman penjara yang berat.

Media juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan seksual. Namun, pemberitaan media seringkali tidak sensitif dan dapat memperburuk stigma terhadap korban, yang dapat menghalangi korban untuk melaporkan dan mencari keadilan. Baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah telah berusaha memperbaiki kondisi ini melalui berbagai program dan reformasi hukum. Meskipun evaluasi dan pengawasan terus diperlukan untuk memastikan pelaksanaannya, pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 merupakan langkah penting ke arah yang benar. Data CATAHU 2023 menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang paling banyak dilaporkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur untuk menangani kekerasan siber.

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada individu korban tetapi juga menciptakan efek domino bagi masyarakat luas. Dengan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sistem hukum pidana dapat berfungsi secara efektif untuk melindungi korban dan

menanggulangi pelaku. Kasus-kasus ini sering kali tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih kompleks, termasuk stigma terhadap korban, kurangnya dukungan psikologis, serta ketidakpahaman masyarakat mengenai hak-hak korban.

Dalam memahami fenomena kekerasan seksual, pendekatan kriminologi menjadi sangat relevan. Kriminologi tidak hanya mempelajari tindakan kriminal itu sendiri tetapi juga faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan serta dampak sosial dari kejahatan tersebut. Di sisi lain, viktimologi fokus pada pengalaman korban dan bagaimana sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Dengan memahami trauma yang dialami oleh korban dan kondisi sosial-ekonomi yang meningkatkan kerentanan mereka, kita dapat merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif.⁴

Sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Identitas korban sering kali harus dirahasiakan untuk melindungi mereka dari stigma sosial dan trauma lebih lanjut. Oleh karena itu, penting bagi undang-undang untuk tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi secara penuh. Proses peradilan harus dapat memberikan ruang bagi korban untuk bersuara dan mendapatkan keadilan tanpa rasa takut akan reaksi negatif dari masyarakat.⁵

Menurut analisis di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran yang dapat meningkatkan kinerja hukum pidana dalam menangani kekerasan seksual. Saran-saran ini termasuk pelatihan yang lebih baik bagi penegak hukum, peningkatan bantuan kepada korban, dan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Akibatnya, diharapkan penelitian ini akan membantu memperbaiki sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki untuk lebih melindungi hak-hak korban dan meningkatkan keadilan sosial di Indonesia.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh korban serta efektivitas sistem hukum saat ini, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan meningkatkan perlindungan serta pemulihan bagi para korban di tingkat nasional maupun internasional.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada pengalaman korban dan interaksi mereka dengan sistem hukum.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena kekerasan seksual dan bagaimana sistem hukum berfungsi dalam menangani kasus tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

- a. Data Primer: Wawancara dengan korban kekerasan seksual, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum.
- b. Data Sekunder : UU No. 12 Tahun 2022, Statistik tahunan Komnas Perempuan, Putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual.

Sumber Data: Sumber data diperoleh dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), serta studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

- a. Wawancara Mendalam
Mengadakan wawancara dengan korban kekerasan seksual dan aparat penegak hukum untuk memperoleh informasi langsung mengenai pengalaman mereka.
- b. Studi Dokumentasi
Mengumpulkan serta menganalisis dokumen resmi yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual.
- c. Observasi
Melakukan pengamatan langsung terhadap proses penanganan kasus di lembaga-lembaga terkait.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengkodean Data: Mengidentifikasi tema-tema utama dari data wawancara dan dokumen.
- b. Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan kategori yang relevan dengan rumusan masalah.
- c. Interpretasi: Menafsirkan data untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas hukum pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kesenjangan antara Hukum dan Praktik Penegakan Hukum**

Kesenjangan antara hukum dan praktik penegakan hukum merujuk pada perbedaan antara norma-norma hukum yang tertulis dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup situasi di mana undang-undang tidak diterapkan secara konsisten, atau di mana aparat penegak hukum bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Studi Kasus: Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai kesenjangan antara hukum dan praktik penegakan hukumnya, berikut adalah beberapa studi kasus:

- a. Kasus Korupsi Pejabat Publik
Dalam sebuah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di Indonesia pada tahun 2020, terungkap bahwa meskipun bukti-bukti kuat ada, proses penyidikan berjalan lambat karena adanya intervensi politik dari pihak-pihak tertentu yang berusaha melindungi pelaku. Kasus ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat memengaruhi proses peradilan dan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat.

Contoh lain adalah kasus korupsi dana bantuan sosial selama pandemi COVID-19 di mana beberapa pejabat pemerintah terlibat namun hanya sedikit dari mereka yang dihukum berat. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan berbeda berdasarkan status sosial- ekonomi pelaku

b. Kasus Diskriminasi Gender

Dalam beberapa kasus kekerasan seksual, terdapat perlakuan berbeda terhadap pelaku berdasarkan gender atau status sosial mereka. Misalnya, keputusan penyidik untuk tidak menahan seorang perempuan tersangka pembunuhan karena alasan memiliki anak balita menunjukkan adanya standar ganda dalam penerapan hukum. Ini menciptakan persepsi bahwa perempuan dari kalangan tertentu mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan dengan perempuan lainnya.

Kasus lain adalah ketika seorang korban pelecehan seksual justru dipersalahkan oleh aparat kepolisian karena cara berpakaian atau perilaku sebelumnya. Ini menunjukkan adanya bias gender dalam sistem peradilan kita.

c. Kasus Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022, di mana 135 orang tewas akibat desak-desakan setelah pertandingan sepak bola, juga mencerminkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Investigasi menunjukkan bahwa polisi bertanggung jawab atas penggunaan gas air mata yang memicu kerusuhan, namun vonis hakim yang membebaskan dua polisi tidak memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Banyak kejanggalan dalam proses peradilan terungkap, termasuk intimidasi terhadap saksi dan minimnya keterlibatan keluarga korban dalam persidangan.⁴⁵

d. Kasus Nenek Asyani

Kasus nenek Asyani, seorang wanita berusia 92 tahun yang divonis satu bulan penjara karena menebang pohon durian milik kerabatnya, juga menjadi contoh nyata ketidakadilan hukum. Meskipun saksi-saksi tidak melihat nenek tersebut menanam pohon itu, ia tetap dijatuhi hukuman berat. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum sering kali diterapkan secara tidak adil terhadap individu yang kurang mampu.⁴⁶

e. Kasus Pencurian Sandal

Kasus pencurian sandal oleh seorang pria miskin yang dihukum berat juga mencerminkan ketidakadilan sistemik. Sementara itu, pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi sering kali mendapatkan hukuman ringan atau bahkan bebas dari tuntutan hukum. Ini menciptakan kesan bahwa hukum lebih keras terhadap rakyat kecil dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuasaan atau sumber daya.

f. Kasus Kakek Pemungut Sisa Getah

Kasus kakek pemungut sisa getah yang ditangkap dan dihukum berat menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dari pelanggaran yang dilakukan. Sementara pelanggaran kecil oleh orang miskin mendapatkan perhatian serius dari aparat, pelanggaran besar oleh orang kaya sering kali diabaikan

Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak mendalam bagi korban. Di Indonesia, stigma sosial yang melekat pada kekerasan seksual sering kali menjadi penghalang utama bagi korban untuk melapor. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi keputusan individu

untuk melaporkan kejadian yang mereka alami, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi mereka yang berani berbicara. Artikel ini akan membahas secara rinci tentang stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual, bagaimana stigma ini terbentuk, serta dampaknya terhadap pelaporan kasus kekerasan seksual. Adapun Upaya Mengatasi Stigma Sosial diantaranya:

a. Edukasi Masyarakat

Salah satu langkah penting untuk mengatasi stigma sosial adalah melalui edukasi masyarakat tentang kekerasan seksual dan dampaknya. Kampanye kesadaran publik dapat membantu mengubah pandangan masyarakat mengenai kekerasan seksual dan memberikan informasi akurat tentang hak-hak korban.

Kampanye yang dirancang untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai kekerasan seksual dapat membantu menghilangkan stereotip negatif. Misalnya, program-program edukasi di sekolah, tempat kerja, dan komunitas dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak korban serta pentingnya melaporkan kekerasan.

Edukasi juga harus mencakup upaya untuk mengubah nilai-nilai budaya patriarki yang merugikan, yang sering kali memperburuk stigma terhadap korban.

Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini, diharapkan akan ada lebih banyak dukungan bagi korban untuk melapor.

b. Dukungan Psikologis

Menyediakan dukungan psikologis bagi korban juga merupakan langkah penting dalam mengatasi dampak stigma sosial. Program-program konseling dan kelompok dukungan dapat memberikan ruang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman mereka dan membangun kembali kepercayaan diri. Sesi konseling bertujuan untuk mengatasi trauma, mengurangi stigma, dan membangun dukungan keluarga yang kuat.

Intervensi psikososial dapat membantu mengurangi rasa cemas dan depresi yang dialami korban dengan memberikan rasa aman dan dukungan sosial dari orang-orang terdekat

Dengan mendapatkan dukungan emosional yang tepat, diharapkan korban dapat lebih mudah menghadapi stigma dan merasa didukung dalam proses pemulihan mereka.

c. Reformasi Kebijakan

Reformasi kebijakan juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum mendukung korban kekerasan seksual. Ini termasuk penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam proses peradilan serta perlindungan hukum bagi saksi dan korban.

Dengan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, diharapkan akan ada peningkatan jumlah pelaporan kasus-kasus kekerasan seksual.

d. Program "SEMAI HARAPAN"

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada korban melalui berbagai inisiatif:

- 1) Pusat Konseling Keluarga & Korban: Menyediakan layanan konseling individual dan keluarga bagi korban kekerasan seksual.

- 2) Kelompok Teman Sebaya: Membentuk kelompok pendukung di lingkungan sekolah atau kampus untuk memberikan dukungan emosional kepada korban.
- 3) Layanan Konseling Sekolah/Kampus: Menyediakan layanan konseling di sekolah atau kampus untuk membantu korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.
- e. Gerakan Masyarakat Peduli
Masyarakat perlu terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan mendukung korban. Membentuk kelompok relawan dari masyarakat sekitar yang peduli terhadap isu kekerasan seksual. Mengadakan kampanye di lingkungan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap korban dan mendidik masyarakat tentang kekerasan seksual.
- 4) Program "VOICE UP"
Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi korban melalui peningkatan edukasi masyarakat, perbaikan sistem hukum, serta layanan pendampingan yang komprehensif.
Meluncurkan kampanye massif di media sosial dengan konten edukasi menarik untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.

Mengembangkan aplikasi mobile yang menyediakan layanan komprehensif bagi korban serta menjaga kerahasiaan mereka.
- 5) Kampanye Anti Patriarki
Melakukan kampanye media untuk mengubah nilai-nilai budaya patriarki yang merugikan korban kekerasan seksual. Mengadakan seminar untuk membangun perspektif gender yang setara dan menghilangkan bias gender di masyarakat. Menerbitkan buku panduan tentang kesetaraan gender dan anti-kekerasan seksual.

Kurangnya Sumber Daya dan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum yang efektif adalah salah satu pilar penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Namun, di Indonesia, banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, salah satunya adalah kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Keterbatasan ini berdampak negatif pada kualitas penegakan hukum, yang pada gilirannya memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai kekurangan sumber daya dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia.⁴⁷ Adapun dampak Kekurangan Sumber Daya

- a. Penurunan Kualitas Penegakan Hukum
Kurangnya sumber daya manusia dan pelatihan bagi aparat penegak hukum berdampak langsung pada kualitas penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus tidak ditangani dengan baik karena kurangnya pemahaman tentang prosedur atau undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil atau bahkan pembebasan pelaku kejahatan akibat kesalahan prosedural.

Sebuah studi oleh Rachmawati (2021) menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan bagi petugas kepolisian sering kali mengakibatkan kesalahan dalam pengumpulan bukti atau penyidikan kasus. Ini menciptakan situasi di mana keadilan tidak tercapai, terutama bagi korban kekerasan seksual.

b. Meningkatkan Korupsi

Keterbatasan sumber daya juga dapat meningkatkan risiko korupsi di kalangan aparat penegak hukum. Ketika aparat merasa tertekan karena beban kerja yang tinggi dan kurangnya dukungan, mereka mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas atau menerima suap sebagai cara untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Penelitian oleh Budi Handayono (2020) menunjukkan bahwa korupsi di kalangan lembaga penegak hukum sering kali disebabkan oleh tekanan internal dan eksternal serta kekurangan insentif untuk bertindak secara etis.

Korupsi ini tidak hanya merugikan sistem peradilan tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi tersebut. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem peradilan dipengaruhi oleh praktik korupsi, mereka cenderung enggan untuk melapor jika mengalami pelanggaran.

c. Impunity bagi Pelaku Kejahatan

Ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menangani kasus dengan efektif sering kali mengarah pada impunitas bagi pelaku kejahatan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pelanggar merasa aman dari konsekuensi tindakan mereka.

d. Ketidakpuasan Masyarakat

Ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil keputusan aparat penegak hukum semakin meningkat ketika mereka merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan secara konsisten. Penurunan kepercayaan ini dapat menyebabkan masyarakat enggan melapor atau mencari bantuan dari aparat penegak hukum.

Hambatan dalam Akses Layanan bagi Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendesak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan undang-undang yang dirancang untuk melindungi korban kekerasan seksual, akses layanan bagi korban sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Hal ini mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, sehingga memperburuk dampak dari kekerasan yang mereka alami. Hambatan dalam akses layanan bagi korban kekerasan seksual dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk:

Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu hambatan utama dalam akses layanan adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk menangani kasus kekerasan seksual. Banyak lembaga yang menyediakan layanan bagi korban, seperti pusat krisis dan rumah aman, tidak memiliki anggaran yang cukup untuk beroperasi secara optimal. Menurut penelitian oleh Sari et al. (2024), banyak pusat layanan di daerah terpencil kekurangan fasilitas dan tenaga medis yang terlatih untuk menangani kasus kekerasan seksual.

Keterbatasan ini sering kali diperparah oleh kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Sebagai contoh, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di beberapa daerah tidak memiliki cukup staf untuk menangani jumlah kasus yang masuk, sehingga pelayanan menjadi terhambat.

- a. Kurangnya Pelatihan bagi Tenaga Medis dan Penegak Hukum
- b. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur
- c. Proses Hukum yang Rumit dan Berlarut-larut

- d. Intimidasi dan Ancaman dari Pelaku
- e. Ketidapahaman Masyarakat tentang Hak-hak Korban

Evaluasi Efektivitas Program dan Kebijakan dalam Penanganan Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu serius yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program dan kebijakan untuk menangani kekerasan seksual, terutama setelah disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun ada upaya yang dilakukan, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan dan efektivitas program yang ada.

1. Kebijakan dan Program Penanganan Kekerasan Seksual

a. Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia meliputi berbagai langkah strategis yang dirumuskan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menegakkan hukum terhadap pelaku. Salah satu kebijakan utama adalah UU TPKS, yang memberikan kerangka hukum untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. UU TPKS juga mencakup ketentuan mengenai perlindungan korban, pendidikan publik tentang kekerasan seksual, serta pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus tersebut. Namun, meskipun kebijakan ini sudah ada, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor.

b. Program Penanganan

Beberapa program yang telah diluncurkan untuk menangani kekerasan seksual antara lain:

- 1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A): P2TP2A merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyediakan dukungan komprehensif bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 2) Kampanye Kesadaran Publik: Kampanye kesadaran publik adalah inisiatif yang dirancang untuk mendidik masyarakat mengenai isu-isu tertentu, dalam hal ini kekerasan seksual. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap isu tersebut serta mendorong mereka untuk mendukung korban.
- 3) Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum: Pelatihan ini mencakup pendidikan tentang prosedur penanganan kasus kekerasan seksual, teknik wawancara yang sensitif terhadap korban, serta pemahaman tentang hak-hak korban. Dengan pelatihan ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada korban dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- 4) Layanan *Hotline* dan Konsultasi
Layanan hotline adalah nomor telepon yang dapat dihubungi oleh korban kekerasan seksual untuk mendapatkan bantuan, informasi, dan dukungan psikologis. Layanan ini biasanya tersedia 24 jam dan dikelola oleh relawan atau tenaga profesional yang terlatih.

5) Program Pendampingan Hukum

Program ini menyediakan pengacara atau konselor hukum yang akan mendampingi korban dalam proses pelaporan, penyidikan, dan persidangan. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan mereka mendapatkan keadilan yang layak. Dengan adanya pendampingan hukum, korban dapat lebih memahami proses hukum yang mereka jalani dan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi tersebut.

6) Pelatihan Kesadaran Gender

Pelatihan ini mencakup materi tentang kesetaraan gender, dampak kekerasan seksual, serta cara-cara untuk mendukung korban. Dengan meningkatkan kesadaran akan isu-isu gender, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap kekerasan seksual dan berperan aktif dalam pencegahannya.

7) Program Rehabilitasi bagi Korban

Program ini mencakup layanan kesehatan mental, konseling psikologis, dan terapi fisik bagi korban. Rehabilitasi sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialami dan memulihkan kepercayaan diri mereka.

8) Program Rehabilitasi bagKerja Sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Korban

Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual. Banyak OMS yang fokus pada isu-isu gender dan perlindungan perempuan dapat memberikan dukungan tambahan kepada korban.

c. Evaluasi Efektivitas Program

1) Tingkat Partisipasi Korban

Salah satu indikator utama efektivitas program adalah tingkat partisipasi korban dalam melapor kasus kekerasan seksual. Menurut penelitian oleh Sari et al. (2024), meskipun terdapat peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban, angka pelaporan kasus kekerasan seksual masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program-program telah diluncurkan, mereka belum sepenuhnya efektif dalam mendorong korban untuk melapor.

2) Kualitas Layanan

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga- lembaga seperti P2TP2A. Menurut penelitian oleh Theresia Lidwina Mbasa (2023), banyak P2TP2A di daerah mengalami keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk memberikan layanan optimal kepada korban. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan mereka dalam memberikan dukungan psikologis dan hukum kepada korban.

3) Responsivitas Aparat Penegak Hukum

Efektivitas program juga dapat dilihat dari responsivitas aparat penegak hukum terhadap laporan kasus kekerasan seksual. Penelitian oleh Juwono (2023) menunjukkan bahwa banyak aparat penegak hukum masih kurang peka terhadap isu-isu gender dan sering kali memperlakukan kasus

kekerasan seksual dengan cara yang tidak sensitif. Hal ini menciptakan rasa ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap institusi hukum.

4) Tingkat Kepuasan Korban

Tingkat kepuasan korban terhadap layanan yang mereka terima juga merupakan indikator penting dari efektivitas program. Penilaian ini dapat dilakukan melalui survei atau wawancara untuk mengumpulkan umpan balik dari korban tentang pengalaman mereka dalam mendapatkan layanan.

Tingkat kepuasan korban adalah ukuran seberapa puas individu terhadap layanan yang diberikan, termasuk kualitas dukungan psikologis, medis, dan hukum. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa layanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan korban.

5) Keberhasilan Proses Hukum

Evaluasi keberhasilan proses hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual juga penting untuk menilai efektivitas program. Ini mencakup analisis mengenai berapa banyak kasus yang berhasil diselesaikan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus, dan tingkat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

6) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Program-program penanganan kekerasan seksual juga harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kekerasan seksual. Ini dapat diukur melalui survei atau studi tentang perubahan sikap dan pengetahuan masyarakat sebelum dan setelah kampanye kesadaran publik.

7) Kolaborasi Antar Lembaga

Efektivitas program juga dapat dilihat dari sejauh mana kolaborasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam penanganan kekerasan seksual. Kerja sama yang baik dapat meningkatkan sumber daya dan dukungan bagi korban.

8) Penggunaan Data dan Statistik

Pengumpulan data dan statistik mengenai kasus kekerasan seksual sebelum dan sesudah implementasi program juga merupakan indikator penting dari efektivitas program. Data ini dapat mencakup jumlah kasus yang dilaporkan, jenis kekerasan, serta demografi korban.

SIMPULAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa banyak masalah masih menghambat penanganan kasus kekerasan seksual secara efektif, meskipun terjadi kemajuan dalam kerangka hukum. Landasan hukum yang lebih kuat telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi banyak hal yang menghambat pelaksanaannya di lapangan, seperti kekurangan sumber daya, kekurangan pelatihan penegak hukum, dan stigma sosial yang melekat pada korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), telah memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kasus

kekerasan seksual. Namun, tingkat efektivitasnya masih terbatas akibat berbagai kendala dalam implementasi.

1. Kendala dalam Implementasi Hambatan yang dihadapi mencakup:
 - a. Stigma Sosial terhadap Korban: Banyak korban enggan melaporkan kasus akibat takut dihakimi atau dipersalahkan oleh masyarakat.
 - b. Keterbatasan Sumber Daya: Terbatasnya anggaran, personel, dan fasilitas pendukung untuk menangani jumlah laporan kekerasan seksual yang meningkat.
 - c. Kesadaran Hukum yang Rendah: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual dan hak-hak korban yang dilindungi oleh undang-undang.
2. Peran Aparat Penegak Hukum
Meskipun peran aparat penegak hukum sudah menunjukkan kemajuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan prosedur yang sensitif terhadap kondisi korban. Kurangnya pelatihan dan pemahaman terkait sensitivitas gender menjadi faktor penghambat.
3. Perlindungan Korban
Pendekatan berbasis korban yang diusung oleh UU TPKS masih belum optimal. Banyak korban yang tidak mendapatkan dukungan psikologis, rehabilitasi, dan akses terhadap kompensasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Ila, and Pramestya Putri, 'Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1.3 (2023), pp. 225– 44
<https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249>
- Alfanada, Esty, Syamsul Hidayat, and Lalu PenanganaAdila, Ila, and Pramestya Putri, 'Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1.3 (2023), pp. 225–44
 <<https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249>>
- AdminICJR, 'Analisis Tantangan Implementasi Dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)', Institute for Criminal Justice Reform, 2022 <<https://icjr.or.id/analisis-tantangan-implementasi-dan-kebutuhan-operasionalisasi-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks/>> [accessed 10 January 2025]
- Alfanada, Esty, Syamsul Hidayat, and Lalu Saipudin, 'Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual', *Jurnal Penelitian Hukum*, 1.62 (2023), pp. 31–2023
 <<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>>
- Alfarizi, Mikdad, 'Kesenjangan Hukum', *Kompasiana*, 2022
 <<https://www.kompasiana.com/mikdadalfarizi7665/62f31911a51c6f7223607084/kesenjangan-hukum>> [accessed 10 January 2025]
- Ananda Putri Br . Sembiring, Marsella, 'Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan)' (Universitas Medan Area, 2023)

- Anjani, Anabela, Marojahan Very Dimpos, Neneng Nurdjanah, Prudis Suryo Inofani, and Thania Rachmanie Imanissa Putri, 'Penerapan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pdl', vol 2, no.2 (2022), pp. 958-82
- Astoto, Sri Suhartati, 'Eksistensi Viktimologi Dalam Penyelesaian Ganti Rugi', *Jurnal Hukum*, 8.18 (2001), pp. 212-24, doi:10.20885/iustum.vol8.iss18.art15
- Dwilestari, I. Y., M. Pawennai, and Mohammad Arif, 'Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5.1 (2024), pp. 487-503
- Febriyanti, Azizah Rizqi, 'Peran Kepolisian Resor Metro Bekasi Dalam Penanganan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Perihal KDRT', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5.2 (2024), pp. 4-12
- Huang, Richard, 'Ketidakadilan Hukum Di Indonesia: Antara Fakta Dan Harapan', *Binus University Business School*, 2024 <<https://binus.ac.id/character-building/2024/03/ketidakadilan-hukum-di-indonesia-antara-fakta-dan-harapan/>> [accessed 10 January 2025]
- Maringka, Dr. Jan S., *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional* (Sinar Grafika, 2022)
- Mbasa, Theresia Lidwina, 'Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadupemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2Tp2) Kabupaten Ngada Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur', 2017, pp. 5-24 <[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)>
- Mubarok, Nafi, 'Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27.1 (2024), pp. 15-31
- Murdijana, Desti, Siti Nurwati Hodijah, Ema Mukarramah, Shanti Ayu Prawitasari, Dea Prameswari, and Raisa Nur Sugiri, 'Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual: Stigma Yang Menghambat Akses Pada Pelayanan', *Buku Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*, 1.1 (2019), pp. 1-13
- Nelson, 'Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia', *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3.4 (2023), doi:10.36915/jish.v3i1.16
- Noorsyafina, Asty Alfazri, Nursyakinah Sinaga, Khairatun Nisa, Nurhayati, and Lysa Angrayni, 'Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Muka Hukum Indonesia', *Journal of Comprehensive Science*, 3.6 (2024)
- Nurisman, Eko, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), pp. 170-96, doi:10.14710/jphi.v4i2.170-196
- Pendidikan, Menteri, D A N Kebudayaan, and Republik Indonesia, 'Jdih.Kemdikbud.Go.Id', 2018

- Perempuan, Komnas, 'Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 2024 <<https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/pengantar-memahami-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>>
- Perempuan, Siaran Pers Komnas, 'Penting Penguatan Peran Jaksa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 2022
- PMK, KEMENKO, 'Pemerintah Terus Dorong Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan', KEMENKO PMK, 2024 <<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-terus-dorong-upaya-penanganan-tindak-kekerasan-terhadap-perempuan>>
- Prastini, Endang, 'Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia', Jurnal Citizenhip Virtues, 4.2 (2024), pp. 760-70 <<https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=Kekerasan fisik dibedakan menjadi 3,dengan pisau atau senjata lain>>
- Prianter Jaya Hairi Marfuatul Latifah, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 2022
- Rahmadhani, Suci, 'Problematika Ketidakadilan & Kesenjangan Hukum Sebagai Salah Satu Masalah Sosial Yang Menyelimuti Proses Penegakan Hukum Di Indonesia', Kompasiana, 2024 <https://www.kompasiana.com/sucirahmadhani8575/5fd5bed18ede4833d62b1a02/problematika-ketidakadilan-dan-kesenjangan-hukum-sebagai-salah-satu-masalah-sosial-di-indonesia?page=2&page_images=1>
- Ramadhan, Taufik Ismail, 'Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)', Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, 3.4 (2024), pp. 2811-14 <<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/2053>>
- Rasendriya, Luthfia Nareswari, 'Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024)
- Said, Ricky Riyanto Iksan Muftadi Salama Thomasita Batubara Yusrini Wiwie Herdalisa Crystin Evangelin Watunglawar Yance Ronard Rainuny Fathia Fakhri Inayati, 'Health Education Anti Kekerasan Seksual Pada Usia Remaja Wilayah X', Jurnal Kreatifitas Pengabdian Kepada Masyarakat, 7.4 (2024), pp. 1766-74
- Sallim, Pijar Qolbun, 'Problematika Penegakan Hukum Berkeadilan Di Indonesia', Universitas Andalas, 2024 <<https://www.unand.ac.id/berita/opini/861-opini-mahasiswa-unand>>
- Sholihin, Bunyana, 'Supremasi Hukum Pidana Di Indonesia', Unisia, 31.69 (2008), pp. 262-72, doi:10.20885/unisia.vol31.iss69.art6
- Sili, Aditya Peten, Cahyo Sasmito, and Willy Trihardianto, 'Membongkar Strategi Kota Layak Anak : Evaluasi Dampaknya Terhadap Penurunan Risiko Kekerasan Seksual Pada Anak', 14 (2024), pp. 122-33
- Suryantoro, Dwi Dasa, 'Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)', USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5, pp. 298-309

- Syaiful, 'Penanggulangan Ketimpangan Hukum: Tantangan Dan Upaya Mewujudkan Keadilan Yang Setara', Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2024 <<https://hukum.uma.ac.id/2024/09/28/penanggulangan-ketimpangan-hukum-tantangan-dan-upaya-mewujudkan-keadilan-yang-setara/>> [accessed 10 January 2025]
- Wardah, Fathiyah, 'Kasus Kanjuruhan Jadi Bukti Buruknya Hukum Dan Penegakan Keadilan', VOA Indonesia, 2023 <<https://www.voaindonesia.com/a/kasus-kanjuruhan-adalah-bukti-buruknya-hukum-dan-penegakan-keadilan/7022813.html>>
- Wirawan, I Kadek Apdila, and Pita Permatasari, 'Tinajuan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan', IBLAM Law Review, 02.03 (2022), pp. 153-74
- Wulandari, Habiba Dwi, Avita Handayani, and Adam Jamal, 'Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya)', Jurnal Psikologi, 1.3 (2024), p. 14, doi:10.47134/pjp.v1i3.2462
- Yuniantoro, Fredi, 'Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan', Justitia Jurnal Hukum, 2.1 (2018), pp. 105-26, doi:10.30651/justitia.v2i1.1227
- Zaman, Ilham Fariduz, 'Sejarah Hukum Pidana Di Indonesia', Hukum Pinter, 2023